

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindak pidana korupsi di Indonesia sudah ada sejak lama, baik sebelum maupun sesudah kemerdekaan, era orde lama, era orde baru dan berlanjut hingga era reformasi. Berbagai upaya telah dilakukan untuk memberantas kejahatan tindak pidana korupsi, namun hasilnya masih jauh dari memuaskan. Sebagai salah satu jenis kejahatan korupsi memiliki karakteristik tersendiri dibandingkan dengan jenis kejahatan yang lain.

Salah satu karakteristik tindak pidana korupsi adalah bahwa korupsi tergolong tindak pidana yang selalu berkorelasi dengan uang dan kekuasaan. Pelaku tindak pidana korupsi biasanya memiliki kekuasaan baik itu politik, ekonomi, birokrasi, hukum maupun kekuasaan yang lain, karena memiliki kekuasaan tersebut maka pelaku tindak pidana korupsi termasuk orang-orang yang dikenal oleh publik atau *Politically Exposed Person (PEP)*.

Tindak pidana korupsi di Indonesia hingga saat ini masih menjadi salah satu penyebab terpuruknya sistem perekonomian di Indonesia yang terjadi secara sistemik dan meluas sehingga bukan saja merugikan kondisi keuangan negara atau perekonomian negara, tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas.¹ Bahkan tindak pidana korupsi di Indonesia adalah suatu kejahatan

¹ Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia, *Penelitian Hukum Tentang Aspek Hukum Pemberantasan Korupsi di Indonesia*, Jakarta, 2008, hlm. 1.

yang susah untuk dihilangkan sehingga dapat dikatakan bahwa kejahatan korupsi ini sudah menjadi budaya di negara kita.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) secara luas mendefinisikan tindak pidana korupsi sebagai *missus of (public) power for private gain*. Menurut *Centre for Crime Prevention* (CICP) tindak pidana korupsi mempunyai dimensi perbuatan yang luas meliputi hal-hal yaitu tindak pidana suap (*bribery*), penggelapan (*embezzlement*), penipuan (*fraud*), pemerasan yang berkaitan dengan jabatan (*extortion*), penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*), pemanfaatan kedudukan seseorang dalam aktivitas bisnis untuk kepentingan perorangan yang bersifat ilegal (*exploiting a conflict interest*), perdagangan informasi oleh orang dalam (*insider trading*), nepotisme, komisi ilegal yang diterima oleh pejabat publik (*illegal commission*) dan kontribusi uang secara ilegal untuk partai politik.²

Korupsi adalah kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) oleh karena itu perlu dihadapi dan ditangani dengan cara-cara yang luar biasa (*extra judicial action*). Perlakuan dan penanganan hukumnya pun harus dengan tindakan yang tegas dan berani dari aparaturnya penegak hukum. Bahkan ancaman pidana yang dikenakan pada perbuatan korupsi tentunya harus lebih berat apabila dibandingkan dengan kejahatan yang lain. Hal tersebut tidaklah mengherankan apabila Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun

Kristian dan Yopi Gunawan, *Tindak Pidana Korupsi (Kajian Terhadap Harmonisasi Antara Hukum Nasional dan The United Nations Convention Against Corruption (UNCAC))*, Refika Aditama, Bandung, 2015, hlm. 22.

2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak hanya menjerat pelaku akan tetapi juga orang yang berniat melakukannya melalui delik pemufakatan jahat (*samenspanning*).

Dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa :

“Setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14.”

Berdasarkan pasal tersebut, dapat diketahui bahwa delik pemufakatan jahat dalam tindak pidana korupsi mengatur adanya ancaman pidana bagi setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi. Sanksinya pun cukup berat karena diancam pidana yang sama dengan delik pokoknya. Terutama apabila dilakukan oleh pejabat negara yang memberikan sanksi penjara dan denda minimal bagi pejabat negara yang melakukan tindak pidana korupsi, baik itu merupakan pidana penjara maupun pidana denda.

Pemufakatan jahat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan delik khusus yang dimaksudkan untuk memberikan ancaman kepada upaya melakukan korupsi.

Pemufakatan jahat dalam Pasal 88 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juga menyatakan bahwa “Dikatakan ada pemufakatan jahat, apabila dua orang atau lebih telah sepakat akan melakukan kejahatan”. Berdasarkan hal tersebut, pemufakatan jahat dianggap telah terjadi setelah 2 (dua) orang atau lebih mencapai suatu kesepakatan untuk melakukan kejahatan, meskipun pada akhirnya tindak pidana tidak atau belum dilakukan. Sehingga baru pada tahapan niat untuk melakukan perbuatan jahat saja dapat dikenakan tindak pidana.

Tindak pidana pemufakatan jahat ini berbeda dengan tindak pidana percobaan (*poging*) yang diatur dalam Pasal 53 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam tindak pidana percobaan harus memenuhi 3 (tiga) unsur, yaitu niat, permulaan pelaksanaan dan perbuatan tersebut tidak jadi selesai di luar kehendak pelaku. Namun demikian tindak pidana pemufakatan jahat cukup dengan niat saja telah dapat dihukum.

Berdasarkan Pasal 110 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), perbuatan jahat yang dapat dikaitkan dengan pemufakatan jahat hanya terkait dengan kejahatan yang diatur dalam Pasal 104, 106, 107 dan 108 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal-pasal tersebut terkait kejahatan yang sangat berbahaya dan dapat

mengancam keselamatan negara (*staatsgevaarlijke misdrijven*), seperti upaya makar dan pemberontakan. Dalam perkembangannya pemufakatan jahat tidak hanya berlaku bagi para pihak yang berbuat makar maupun pemberontak akan tetapi berlaku bagi penjahat narkoba, pelaku *money laundering* dan pelaku korupsi masing-masing melalui undang-undang yang mengaturnya.

Apabila dilihat dari uraian di atas pemufakatan jahat apabila hal untuk melakukan kejahatan telah diperjanjikan (*overeengkomen*) oleh dua orang atau lebih, untuk adanya perjanjian melakukan kejahatan haruslah di antara mereka telah terdapat kata sepakat atau dengan kata lain mereka yang memiliki niat yang sama, sedangkan apabila hanya niat tidak dapat dipidana karena niat tersebut diwujudkan dengan suatu perbuatan konkrit. Oleh karena itu, Pasal 88 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak dapat memberikan makna dari frasa pemufakatan jahat dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hal ini menunjukkan apabila Pasal 88 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dijadikan rujukan menafsirkan Pasal 15 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, justru membuat aturan tersebut tidak memberikan kepastian hukum karena tidak ada pengertian makna.

Persoalan yang ada adalah ketika sudah ada suatu kesepakatan dan merujuk pada unsur Pasal 88 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu merujuk kepada niat untuk melakukan kejahatan, kesepakatan atau

niat untuk melakukan kejahatan belum tentu dilaksanakan dalam bentuk perbuatan konkrit, maka dalam pemufakatan jahat hanya ada niat dengan mengadakan pemufakatan jahat sama sekali tidak ada perbuatan pelaksanaan, sehingga dalam kasus tindak pidana korupsi, pemufakatan jahat tidak bisa dijatuhkan sanksi pidana yang sama seperti pelaku tindak pidana korupsi yang telah selesai melakukan tindak pidananya seperti yang diatur dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Permasalahan hukum lain muncul karena kurang jelas dan tegasnya pengertian dari pemufakatan jahat itu sendiri sehingga menyebabkan multitafsir. Implementasi makna dan substansi pemufakatan jahat dalam tindak pidana korupsi belum seluruhnya tercermin dalam peraturan perundang-undangan sehingga baik penyelenggara negara maupun penegak hukum mengalami kesukaran untuk menjalankan fungsi kewenangan tersebut.

Sebagai contoh dalam kasus Anggodo Widjojo. Dalam kasus tersebut pada tanggal 31 Agustus 2010, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor menyatakan Anggodo terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi dengan menjatuhkan pidana 4 (empat) tahun penjara dan denda Rp 150 juta subsidi 3 (tiga) bulan penjara. Ketua Majelis Hakim Tjokorda Rai Suwamba mengatakan hanya dakwaan pertama, yakni Pasal 15 jo Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang terbukti, yakni setiap orang melakukan pemufakatan jahat untuk memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud pegawai negeri atau penyelenggara negara berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatan yang bertentangan dengan kewajiban terpenuhi.³

Kasus yang sama juga terjadi pada terdakwa Mochtar Mohamad, dalam kasus tersebut Mochtar Mohamad yang merupakan Walikota Kota Bekasi didakwa Pasal 5 ayat (1) huruf a jo Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pemufakatan jahat yang dilakukan oleh Mochtar Mohamad adalah bersama-sama dengan Tjandra Utama Effendi selaku Sekretaris Daerah Kota Bekasi yang melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi yaitu memberi uang sebesar Rp. 500.000.000,- (limaratus juta rupiah) kepada Tim Penilai ADIPURA antara lain kepada Melda Mardalina selaku Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Lingkungan Hidup, dengan maksud supaya Tim Penilai Adipura antara lain Melda Mardalina memberikan penilaian dengan

³http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2010/08/100831_anggodovonis.sht.ml, diakses pada tanggal 2 Januari 2019, pukul 08.08 WIB.

layak atau nilai 73 sehingga Pemkot Bekasi mendapatkan Penghargaan ADIPURA Tahun 2010.⁴

Atas perbuatannya tersebut, Majelis Hakim menyatakan Mochtar Mohamad terbukti melakukan tindak pidana korupsi dan menjatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 300.000.000,- (enamratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka kepada terdakwa dikenakan pidana pengganti berupa pidana kurungan selama 6 (enam) bulan. Majelis Hakim menilai, perbuatan terdakwa Tjandra Utama Effendi dan para Kepala SKPD jelas merupakan pemufakatan jahat, karena ada 2 (dua) orang atau lebih sepakat akan melakukan tindak pidana korupsi berupa pemberian uang kepada Pegawai Negeri Sipil supaya berbuat sesuatu dalam jabatannya, yaitu menaikkan nilai untuk mendapatkan penghargaan Adipura, adanya pemufakatan jahat itu sejak adanya rapat dan diteruskan dengan adanya pengumpulan dana melalui para Kepala SKPD masing-masing.

Selain itu, kasus pemufakatan jahat tindak pidana korupsi lainnya adalah yang dilakukan oleh anggota DPR atas nama Drs. Setya Novanto. Sehubungan dengan pemufakatan jahat dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah ada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XIV/2016 tanggal 07 September 2016. Kasusnya berkenaan dengan pemohon Setya Novanto, yang pada saat itu adalah seorang anggota

⁴Putusan Mahkamah Agung Nomor 2547 K/Pid.Sus/2011.

DPR, dimana menurut pemohon dirinya telah diperiksa dalam penyelidikan atas dugaan tindak pidana korupsi pemufakatan jahat atau percobaan melakukan tindak pidana korupsi dalam perpanjangan kontrak PT. Freeport Indonesia. Karena pemohon diduga telah melakukan tindak pidana khusus berupa pemufakatan jahat berujung korupsi dalam pertemuannya dengan Presiden Direktur PT. Freeport Indonesia kala itu, Maroef Sjamsuddin dan pengusaha Muhammad Riza Chalid pada Juni tahun 2015. Sehingga pemohon diposisikan sebagai pelaku pemufakatan jahat bersama dengan Muhammad Riza Chalid untuk melakukan tindak pidana korupsi terkait perpanjangan ijin atau kontrak PT. Freeport Indonesia.

Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan bahwa, semua ketentuan dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi adalah merupakan tindak pidana kualitatif yang memerlukan kualitas seseorang baik sebagai pegawai negeri atau pejabat negara untuk memenuhi unsur-unsur delik. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa Pasal 15 jo Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, hanya dapat diterapkan terhadap kesepakatan antara 2 (dua) orang atau lebih memiliki kualitas khusus sebagai pegawai negeri

atau pejabat negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 1 dan Pasal 1 angka 2.

Sekalipun tidak disebutkan secara *eksplisit* dalam putusan Mahkamah Konstitusi jelas bahwa yang dimaksud di sini bahwa pengusaha Muhammad Riza Chalid yang turut serta dengan pemohon dalam pertemuannya dengan Presiden Direktur PT. Freeport Indonesia, merupakan seorang yang tidak memenuhi kualitas khusus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau pejabat negara, sehingga pemohon tidak dapat dikatakan telah melakukan pemufakatan jahat.

Berdasarkan pertimbangan tersebut Mahkamah Konstitusi dalam amar putusannya telah memutuskan, antara lain mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya, yaitu (1) Frasa “Pemufakatan jahat” dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai, “Pemufakatan jahat adalah bila dua orang atau lebih yang mempunyai kualitas yang sama saling bersepakat melakukan tindak pidana”. (2) Frasa “Pemufakatan jahat” dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “Pemufakatan jahat adalah bila dua orang atau lebih yang mempunyai kualitas yang sama saling bersepakat melakukan tindak pidana”.

Dalam putusan ini Mahkamah Konstitusi telah menambahkan kata “mempunyai kualitas yang sama saling bersepakat melakukan tindak pidana”, yaitu kualitas khusus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 1 dan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sehubungan dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XIV/2016 tanggal 07 September 2016 itu pun, menurut penulis pengertian dari makna pemufakatan jahat masih menyebabkan multitafsir, terlebih lagi makna pemufakatan jahat dalam kaitannya dengan tindak pidana korupsi tidak dimaksudkan dalam bab undang-undang tindak pidana korupsi tersendiri, sehingga menyebabkan kelemahan hukum bagi para pelaku tindak pidana korupsi. Pemufakatan jahat memang memiliki sejumlah kelemahan berkaitan dengan sulitnya

proses pembuktian terutama berkaitan dengan unsur kesepakatan. Pendapat pertama menyatakan harus ada kesepakatan yang jelas antara penyuap dan pemberi suap atau pemeras dengan yang diperas. Sedangkan pendapat lainnya menyatakan bahwa kesepakatan tersebut tidaklah diperlukan.

Konsepsi “kesepakatan” tersebut perlu dibuktikan dengan adanya *meeting of mind* yang tidak mengharuskan adanya kesepakatan antara yang disuap dengan penyuap atau pemeras dengan yang diperas. Namun demikian, dengan adanya kesepakatan 2 (dua) orang atau lebih untuk meminta sesuatu tanpa harus ada persetujuan dari yang akan menyuap atau yang akan diperas kiranya sudah cukup kuat. Ditegaskan pula bahwa *meeting of mind* tidak perlu dengan kata-kata yang menandakan persetujuan secara *eksplisit* akan tetapi cukup dengan bahasa tubuh dan kalimat-kalimat yang secara tidak langsung menandakan adanya kesepakatan. Adapun dasar pemikiran yang digunakan adalah Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Selain itu, dalam teori hukum pidana dikenal dengan istilah *sukzessive mittaterscraft* yang berarti adanya keikutsertaan dalam suatu kejahatan termasuk pemufakatan jahat dapat dilakukan secara diam-diam.

Berdasarkan latar belakang di atas tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti dan menganalisis lebih lanjut mengenai makna dari pemufakatan jahat dalam tindak pidana korupsi agar tidak lagi multitafsir sehingga perlu adanya suatu rekonstruksi. Dimana pada dasarnya tindak pidana korupsi adalah suatu kejahatan luar biasa yang

merugikan negara dan masyarakat sosial. Oleh karena itu, penulis ingin mengangkat judul penelitian hukum yang berjudul “Rekonstruksi Pemufakatan Jahat Dalam Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Hukum Progresif”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dengan latar belakang tersebut di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

Bagaimana konstruksi pemufakatan jahat dalam tindak pidana korupsi di Indonesia ?

Mengapa kosntruksi hukum pemufakatan jahat dalam tindak pidana korupsi belum berbasis hukum progresif?

Bagaimanakah rekonstruksi pemufakatan jahat dalam tindak pidana korupsi berdasarkan hukum progresif ?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah :

Untuk menganalisis dan mengetahui konstruksi pemufakatan jahat dalam tindak pidana korupsi di Indonesia.

Untuk menganalisis dan mengetahui kelemahan-kelemahan hukum pemufakatan jahat dalam tindak pidana korupsi.

Untuk menganalisis dan mengetahui rekonstruksi pemufakatan jahat dalam tindak pidana korupsi berdasarkan hukum progresif.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, sebagai berikut :

Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan akan menemukan teori baru dalam bidang ilmu hukum khususnya tentang pemufakatan jahat dalam tindak pidana korupsi yang berdasarkan hukum progresif.

Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan bagi pemerintah agar kasus tindak pidana korupsi terlebih mengenai pemufakatan jahat dapat diselesaikan dengan cara yang adil dan tidak multitafsir.

Daftar Pustaka

Bagian ini menyajikan Kajian Pustaka sebagai penjelasan dari judul disertasi meliputi :

Rekonstruksi

Rekonstruksi berasal dari kata konstruksi, konstruksi sendiri adalah susunan dan hubungan kata dalam kalimat atau kelompok kata. Makna suatu kata ditentukan oleh konstruksi dalam kalimat atau kelompok kata.⁵ Rekonstruksi juga dimaknai sebagai proses membangun kembali atau menciptakan kembali atau melakukan pengorganisasian kembali atas sesuatu.⁶

⁵ Alwi Hasan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, Balai Pustaka, Jakarta, 2007, hlm. 453.

⁶ Bryan A. Gamer, *Black' Law Dictionary*, West Group, ST. Paul Minn, 1999, hlm. 1278.

Rekonstruksi ini dalam kenyataannya adalah konsep yang cukup sulit untuk dipahami dan disepakati. Kata konstruksi mempunyai beragam interpretasi, tidak dapat didefinisikan secara tunggal dan sangat tergantung pada konteksnya. Menurut Yusuf Qardhawi, menjelaskan bahwa rekonstruksi itu mencakup 3 (tiga) poin penting, yaitu yang pertama, memelihara inti bangunan asal dengan tetap menjaga watak dan karakteristiknya. Kedua, memperbaiki hal-hal yang telah runtuh dan memperkuat kembali sendi-sendi yang telah lemah. Ketiga, memasukkan beberapa pembaharuan tanpa mengubah watak dan karakteristik aslinya.⁷

Sehingga dalam hal ini dapat ditarik kesimpulan bahwa rekonstruksi adalah penyusunan kembali guna untuk memperbaiki hal-hal yang tidak benar atau salah akan sesuatu yang telah ada dengan tujuan untuk penyempurnaan kembali.

Pemufakatan Jahat

Pengertian pemufakatan jahat dapat ditemukan dalam Pasal 88 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang berbunyi sebagai berikut : “Dikatakan ada pemufakatan jahat apabila dua orang atau lebih telah sepakat akan melakukan kejahatan”.⁸ Dengan demikian, sudah ada pemufakatan jahat jika hal melakukan kejahatan telah diperjanjikan (*overeengekomen*) oleh dua orang atau lebih, untuk adanya perjanjian melakukan kejahatan haruslah di antara

⁷Yusuf Qardhawi, *Problematika Rekonstruksi Ushul Fiqih*, Al-Fiqh Al-Islami baya Al-Ashalah wa At-Tajdid, Tasikmalaya, 2014, hlm. 54.

⁸Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta, 1983, hlm. 33.

mereka telah terdapat kata sepakat. Dengan demikian sudah ada pemufakatan jahat yang dapat dipidana, sekalipun belum ada perbuatan percobaan (*poging*) bahkan belum ada perbuatan persiapan (*voorbereiding*).⁹

Moch. Anwar berpendapat bahwa, untuk *samenspanning* perlu adanya persetujuan (*overeenkomst*) antara 2 (dua) orang atau lebih untuk melakukan kejahatan. Sudah barang tentu tidak perlu disyaratkan, bahwa persetujuan tersebut diadakan berdasarkan ketentuan pengertian (*begripsbepaling*) dalam hukum perdata ataupun persetujuan yang sah menurut hukum, karena ini merupakan persetujuan yang tidak halal (*ongeoorloofd*).¹⁰

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), istilah pemufakatan jahat (*samenspanning*) dapat ditemukan dalam beberapa pasal, yaitu Pasal 88, 110, 116, 125, 139c, 164, 456 dan

Di antara pasal-pasal ini, Pasal 88 hanyalah memberikan penafsiran otentik tentang istilah *samenspanning* (pemufakatan jahat). Pasal 164 berkenaan dengan orang yang mengetahui adanya pemufakatan jahat, jadi yang bersangkutan sendiri tidak terlibat dalam pemufakatan jahat itu. Sedangkan Pasal 457 dan 462 adalah berkenaan dengan delik yang diawali dengan pemufakatan, jadi kegiatan mereka tidak hanya sampai pemufakatan semata-mata melainkan dilanjutkan dengan perbuatan.

⁹Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2012, hlm. 25.

¹⁰H.A.K. Moch. Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 229.

Tindak Pidana

Tindak pidana biasanya disamakan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yakni kata *delictum*. Delik tercantum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai berikut : “Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana”.¹¹

Istilah tindak pidana sebagai terjemahan dari *strafbaarfeit* menunjukkan pengertian gerak-gerik tingkah laku seseorang. Hal-hal tersebut terdapat juga seseorang untuk tidak berbuat, akan tetapi dengan tidak membuatnya dia, dia telah melakukan tindak pidana. Mengenai kewajiban untuk berbuat tetapi tidak berbuat, yang di dalam undang-undang menentukan pada Pasal 164 KUHP, ketentuan dalam pasal ini mengharuskan seseorang untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib apabila akan timbul kejahatan, ternyata dia tidak melaporkan, maka ia dapat dikenai sanksi.¹²

Para sarjana Indonesia mengistilahkan *strafbaarfeit* itu dalam arti yang berbeda, diantaranya Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana, yaitu : “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa larangan tersebut.¹³ Perbuatan yang dapat dikenakan pidana dibagi menjadi 2 (dua) yakni perbuatan yang

¹¹Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Cetakan Ke-2*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm. 219.

¹²S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan Cet. Ketiga*, Storia Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 204.

¹³C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004, hlm. 54.

dilarang oleh undang-undang dan orang yang melanggar larangan itu.¹⁴

Korupsi

Korupsi berasal dari bahasa latin yaitu '*corruption*' dan dari kata kerja '*corrumpere*' yang berarti busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik serta menyogok. Menurut Transparency International korupsi adalah perilaku pejabat publik, baik politikus atau politisi maupun pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya, dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka.¹⁵

Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, korupsi secara harfiah berarti buruk, rusak, suka memakai barang (uang) yang dipercayakan padanya, dapat disogok (melalui kekuasaannya untuk kepentingan pribadi). Adapun arti terminologinya, korupsi adalah penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan) untuk kepentingan pribadi atau orang lain.¹⁶

Dasar hukum korupsi di Indonesia sendiri diatur di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak

¹⁴Sudarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang, 1990, hlm. 38.

¹⁵Muhammad Shoim, *Laporan Penelitian Individual (Pengaruh Pelayanan Publik Terhadap Tingkat Korupsi pada Lembaga Peradilan di Kota Semarang*, Pusat Penelitian IAIN Walisongo, Semarang, 2009, hlm. 14.

¹⁶Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Op.Cit.*, hlm. 527.

Pidana Korupsi, akan tetapi tidak ada definisi secara jelas dan pasti tentang pengertian dari korupsi itu sendiri.

Kata korupsi telah dikenal luas oleh masyarakat, tetapi definisinya belum tuntas dibukukan. Pengertian korupsi berevolusi pada tiap zaman, peradaban dan teritorial. Rumusannya bias berbeda tergantung pada titik tekan dan pendekatannya, baik dari perspektif politik, sosiologi, ekonomi dan hukum. Korupsi sebagai fenomena penyimpangan dalam kehidupan social, budaya, kemasyarakatan dan kenegaraan sudah dikaji dan ditelaah secara kritis oleh banyak ilmuwan dan filosof. Aristoteles misalnya, yang diikuti oleh Machiavelli, telah merumuskan sesuatu yang disebutnya sebagai korupsi moral (*moral corruption*).¹⁷ Pengertian korupsi sangat bervariasi, namun secara umum korupsi itu berkaitan dengan perbuatan yang merugikan kepentingan publik atau masyarakat luas untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.¹⁸

Hukum Progresif

Progresif adalah kata yang berasal dari bahasa asing (Inggris) yang asal katanya adalah *progress* yang artinya maju. *Progressive* adalah kata sifat, jadi sesuatu yang bersifat maju. Hukum Progresif berarti hukum yang bersifat maju. Pengertian progresif secara harfiah ialah, *favouring new, modern ideas*,

Albert Hasibuan, *Titik Pandang Untuk Orde Baru*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1997, hlm. 342.

BPKP, *Strategi Pemberantasan Korupsi Nasional*, Pusat Pendidikan dan Pengawasan BPKP, Jakarta, 1999, hlm. 257.

happening or developing steadily,¹⁹ (menyokong ke arah yang baru, gagasan modern, peristiwa atau perkembangan yang mantap) atau berhasrat maju, selalu (lebih) maju, meningkat.²⁰

Hukum progresif dipelopori oleh Prof. Satjipto Rahardjo, yang dilandasi asumsi dasar bahwa hukum adalah untuk manusia. Adapun pengertian hukum progresif itu sendiri adalah mengubah secara cepat, melakukan pembalikan yang mendasar dalam teori dan praksis hukum, serta melakukan berbagai terobosan. Pembebasan tersebut didasarkan pada prinsip bahwa hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya dan hukum itu tidak ada untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas yaitu untuk harga diri manusia, kebahagiaan, kesejahteraan dan kemuliaan manusia.²¹

Secara lebih sederhana beliau mengatakan bahwa hukum progresif adalah hukum yang melakukan pembebasan, baik dalam cara berpikir maupun bertindak dalam hukum, sehingga mampu membiarkan hukum itu mengalir saja untuk menuntaskan tugasnya mengabdikan kepada manusia dan kemanusiaan. Jadi tidak ada rekayasa atau keberpihakan dalam menegakkan hukum. Sebab

Oxford Learner's Pocket Dictionary (New Edition), Edisi ketiga, Oxford, Oxford University Press, London, hlm. 342.

Pius A. Partanto dan M. Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, Arloka, Surabaya, 2001, hlm. 628.

Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta, 2007, hlm. 154.

menurutnya, hukum bertujuan untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi semua rakyat.²²

Menurut Satjipto tumbangya era Newton mengisyaratkan suatu perubahan penting dalam metodologi ilmu dan sebaiknya hukum juga memperhatikannya dengan cermat. Karena adanya kesamaan antara metode Newton yang linier, matematis dan deterministic dengan metode hukum yang *analytical-positivism* atau *rechtsdogmatiek* yaitu bahwa alam (dalam terminology Newton) atau hukum dalam terminologi *positivistic* (Kelsen dan Austin) dilihat sebagai suatu sistem yang tersusun logis, teratur dan tanpa cacat.²³

Hukum progresif bermakna hukum yang peduli terhadap kemanusiaan sehingga bukan sebatas *dogmatis* belaka. Secara spesifik hukum progresif antara lain bisa disebut sebagai hukum yang pro rakyat dan hukum yang berkeadilan. Konsep hukum progresif adalah hukum tidak ada untuk kepentingannya sendiri, melainkan untuk suatu tujuan yang berada di luar dirinya. Oleh karena itu, hukum progresif meninggalkan tradisi *analytical jurisprudence* atau *rechtsdogmatiek*. Aliran-aliran tersebut hanya melihat ke dalam hukum dan membicarakan serta melakukan analisis ke dalam, khususnya hukum sebagai suatu bangunan peraturan yang dinilai sebagai sistematis dan logis.²⁴

²² Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum; Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan*, Muhammadiyah Press University, Surakarta, 2004, hlm. 17.
Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2006, hlm. 260.
Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif, Loc.Cit.*, hlm. 19.

F. Kerangka Teoretik

Dalam menjawab permasalahan penelitian di atas, maka kerangka teori yang akan digunakan meliputi :

Teori Efektivitas Hukum Sebagai *Grand Theory*

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, efektif adalah sesuatu yang ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya) sejak dimulai berlakunya suatu Undang-Undang atau peraturan.²⁵

Sedangkan efektivitas itu sendiri adalah keadaan dimana dia diperankan untuk memantau.²⁶ Jika dilihat dari sudut hukum, yang dimaksud dengan “dia” disini adalah pihak yang berwenang yaitu polisi. Kata efektifitas sendiri berasal dari kata efektif, yang berarti terjadi efek atau akibat yang dikehendaki dalam suatu perbuatan. Setiap pekerjaan yang efisien berarti efektif karena dilihat dari segi hasil tujuan yang hendak dicapai atau dikehendaki dari perbuatan itu.

Pada dasarnya efektivitas merupakan tingkat keberhasilan dalam pencapaian tujuan. Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam sosiologi hukum, hukum memiliki fungsi sebagai *a tool of social control* yaitu upaya untuk mewujudkan kondisi seimbang di

²⁵ Alwi Hasan, *Op.Cit.*, hlm. 284.

²⁶ *Ibid.*,

dalam masyarakat, yang bertujuan terciptanya suatu keadaan yang serasi antara stabilitas dan perubahan di dalam masyarakat. Selain itu hukum juga memiliki fungsi lain yaitu sebagai *a tool of social engineering* yang maksudnya adalah sebagai sarana pembaharuan dalam masyarakat. Hukum dapat berperan dalam mengubah pola pemikiran masyarakat dari pola pemikiran yang tradisional ke dalam pola pemikiran yang rasional atau modern. Efektivikasi hukum merupakan proses yang bertujuan agar supaya hukum berlaku efektif.

Ketika kita ingin mengetahui sejauh mana efektivitas dari hukum, maka kita pertama-tama harus dapat mengukur sejauh mana hukum itu ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya, kita akan mengatakan bahwa aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif. Namun demikian, sekalipun dikatakan aturan yang ditaati itu efektif, tetapi kita tetap masih dapat mempertanyakan lebih jauh derajat efektivitasnya karena seseorang menaati atau tidak suatu aturan hukum tergantung pada kepentingannya.²⁷ Sebagaimana yang telah diungkapkan sebelumnya, bahwa kepentingan itu ada bermacam-macam, di antaranya yang bersifat *compliance, identification, internalization*.

Kelemahan-kelemahan yang mengukur ketaatan terhadap hukum secara umum antara lain :²⁸

²⁷Achmad Ali, *Menguk Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Penerbit Kencana, Jakarta, 2009, hlm. 375.

²⁸*Ibid.*, hlm. 376.

Relevansi aturan hukum secara umum, dengan kebutuhan hukum dari orang-orang yang menjadi target aturan hukum secara umum itu.

Kejelasan rumusan dari substansi aturan hukum, sehingga mudah dipahami oleh target diberlakukannya aturan hukum.

Sosialisasi yang optimal kepada seluruh target aturan hukum itu.

Jika hukum yang dimaksud adalah perundang-undangan, maka seyogyanya aturannya bersifat melarang, dan jangan bersifat mengharuskan, sebab hukum yang bersifat melarang (prohibitur) lebih mudah dilaksanakan ketimbang hukum yang bersifat mengharuskan (mandatur).

Sanksi yang diancam oleh aturan hukum itu harus dipadankan dengan sifat aturan hukum yang dilanggar tersebut.

Berat ringannya sanksi yang diancam dalam aturan hukum harus proporsional dan memungkinkan untuk dilaksanakan.

Kemungkinan bagi penegak hukum untuk memproses jika terjadi pelanggaran terhadap aturan hukum tersebut, adalah memang memungkinkan, karena tindakan yang diatur dan diancamkan sanksi, memang tindakan yang konkret, dapat dilihat, diamati, oleh karenanya memungkinkan untuk diproses dalam setiap tahapan (penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan penghukuman).

Aturan hukum yang mengandung norma moral berwujud larangan, relatif akan jauh lebih efektif ketimbang aturan hukum

yang bertentangan dengan nilai moral yang dianut oleh orang-orang yang menjadi target diberlakukannya aturan tersebut.

Efektif atau tidak efektifnya suatu aturan hukum secara umum, juga tergantung pada optimal dan profesional tidak aparat penegak hukum untuk menegakkan aturan hukum tersebut.

Efektif atau tidaknya suatu aturan hukum secara umum, juga mensyaratkan adanya standar hidup sosio-ekonomi yang minimal di dalam masyarakat.

Berbeda dengan pendapat dari C.G. Howard & R. S. Munnres yang berpendapat bahwa seyogyanya yang dikaji, bukan ketaatan terhadap hukum pada umumnya, melainkan ketaatan terhadap aturan hukum tertentu saja. Achmad Ali sendiri berpendapat bahwa kajian tetap dapat dilakukan terhadap keduanya :

a. Bagaimana ketaatan terhadap hukum secara umum dan kelemahan-kelemahan apa yang mempengaruhinya;

Bagaimana ketaatan terhadap suatu aturan hukum tertentu dan kelemahan-kelemahan apa yang mempengaruhinya.

Jika yang akan dikaji adalah efektivitas perundang-undangan, maka dapat dikatakan bahwa tentang efektifnya suatu perundang-undangan, banyak tergantung pada beberapa kelemahan, antara lain :

Pengetahuan tentang substansi (isi) perundang-undangan.

Cara-cara untuk memperoleh pengetahuan tersebut.

Institusi yang terkait dengan ruang lingkup perundang-undangan didalam masyarakatnya.

Bagaimana proses lahirnya suatu perundang-undangan, yang tidak boleh dilahirkan secara tergesa-gesa untuk kepentingan instan (sesaat), yang diistilahkan oleh Gunnar Myrdall sebagai *sweep legislation* (undang-undang sapu), yang memiliki kualitas buruk dan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Jadi, Achmad Ali berpendapat bahwa pada umumnya kelemahan yang banyak mempengaruhi efektivitas suatu perundang-undangan adalah profesional dan optimal pelaksanaan peran, wewenang dan fungsi dari para penegak hukum, baik di dalam penjelasan tugas yang dibebankan terhadap diri mereka maupun dalam penegakan perundang-undangan tersebut.

Sedangkan Soerjono Soekanto menggunakan tolak ukur efektivitas dalam penegakan hukum pada lima hal yakni :²⁹

Kelemahan Hukum

Hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian Hukumsifatnya konkret berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika seseorang hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan undang-undang saja maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai. Maka

Soerjono Soekanto, *Kelemahan-Kelemahan yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 5.

ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum setidaknya keadilan menjadi prioritas utama. Karena hukum tidaklah semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja.

Kelemahan Penegakan Hukum

Dalam berfungsinya hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Selama ini ada kecenderungan yang kuat di kalangan masyarakat untuk mengartikan hukum sebagai petugas atau penegak hukum, artinya hukum diidentikkan dengan tingkah laku nyata petugas atau penegak hukum. Sayangnya dalam melaksanakan wewenangnya sering timbul persoalan karena sikap atau perlakuan yang dipandang melampaui wewenang atau perbuatan lainnya yang dianggap melunturkan citra dan wibawa penegak hukum. Hal ini disebabkan oleh kualitas yang rendah dari aparat penegak hukum tersebut.

Kelemahan Sarana atau Fasilitas Pendukung

Kelemahan sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, Menurut Soerjono Soekanto bahwa para penegak hukum tidak dapat bekerja dengan baik, apabila tidak dilengkapi dengan kendaraan dan alat-alat komunikasi yang proporsional. Oleh karena itu, sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan

mungkin penegak hukum menyasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.

Kelemahan Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum. Persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

Kelemahan Kebudayaan

Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana yang merupakan konsepsi-konsepsi yang abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dituruti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Maka, kebudayaan Indonesia merupakan dasar atau mendasari hukum adat yang berlaku. Disamping itu berlaku pula hukum tertulis (perundang-undangan), yang dibentuk oleh golongan tertentu dalam masyarakat yang mempunyai kekuasaan dan wewenang untuk itu. Hukum perundang-undangan tersebut harus dapat mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar dari hukum adat, agar hukum perundang-undangan tersebut dapat berlaku secara aktif.

Kelima kelemahan di atas saling berkaitan dengan eratnya, karena menjadi hal pokok dalam penegakan hukum, serta sebagai tolok ukur dari efektifitas penegakan hukum. Dari lima kelemahan penegakan hukum tersebut kelemahan penegakan hukumnya sendiri merupakan titik sentralnya. Hal ini disebabkan oleh baik undang-undangnya disusun oleh penegak hukum, penerapannya pun dilaksanakan oleh penegak hukum dan penegakan hukumnya sendiri juga merupakan panutan oleh masyarakat luas.

Teori Negara Kesejahteraan Sebagai Middle Theory

Ide konsep negara kesejahteraan berangkat dari upaya negara dalam mengelola sumber daya yang dimiliki dengan tujuan untuk menciptakan kesejahteraan rakyat. Tujuan mulia untuk mensejahterakan rakyat, kemudian direalisasikan oleh negara lewat kebijakan-kebijakan pelayanan sosial (*social service*). Dengan demikian dalam negara kesejahteraan menuntut adanya peranan yang dominan dalam pengelolaan sektor publik.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia definisi negara kesejahteraan adalah negara yang mengusahakan kesejahteraan rakyat dengan mengatasi anarki produksi dan krisis ekonomi, meningkatkan jaminan hidup warga dengan memberantas pengangguran.³⁰

Sedangkan Edi Suharto dalam bukunya berjudul *Kebijakan Sosial: Sebagai Kebijakan Publik* mendefinisikan negara kesejahteraan (*welfare state*) sebagai model ideal pembangunan yang difokuskan

³⁰Save M. Dagun, *Kamus Besar Ilmu Pengetahuan*, LKPN, Jakarta, 2000, hlm. 708.

pada peningkatan kesejahteraan melalui pemberian peran yang lebih penting kepada negara dalam memberikan pelayanan sosial secara universal dan komprehensif kepada warganya. Jadi fokus dari sistem negara kesejahteraan adalah untuk menciptakan sebuah sistem perlindungan sosial yang melembaga bagi setiap warga negara sebagai gambaran adanya hak warga negara dan kewajiban negara.³¹

Negara kesejahteraan sebenarnya tidak hanya menciptakan pelayanan-pelayanan sosial untuk orang miskin saja, akan tetapi pelayanan sosial ditunjukkan untuk semua penduduk seperti orang tua dan anak-anak, pria dan wanita, kaya dan miskin. Hal ini dimaksudkan agar pelayanan sosial yang diselenggarakan oleh negara bisa tersebar secara merata dan adil. Karya Richard Titmuss, *Essays on the Welfare State* telah mendapat tempat istimewa dalam studi-studi tentang negara kesejahteraan, Buku Titmuss ini dapat dikatakan sebagai magnum-opus yang secara mendalam mengupas ide negara kesejahteraan sebagai berikut: "*a welfare state is a state in which organized power is deliberately used through politics and administration in an effort to modify the play of market forces to achieve social prosperity and economic well-being of the people*".³²

Pemikiran tersebut dapat disarikan menjadi tiga hal esensial.

Pertama, negara harus menjamin tiap individu dan keluarga untuk

³¹ Edi Suharto, *Kebijakan Sosial: Sebagai Kebijakan Publik*, ALFABET, Bandung, 2007,

hlm. 57.

Richard Titmuss, "*Essays on the Welfare State*" dalam Triwibowo dan Bahagijo, ed., *Mimpi Negara Kesejahteraan*, LP3ES, Jakarta, 2006, hlm. 11.

memperoleh pendapatan minimum agar mampu memenuhi kebutuhan hidup paling pokok. Kedua, negara harus memberi perlindungan sosial jika individu dan keluarga ada dalam situasi rawan/rentan sehingga mereka dapat menghadapi masa-masa krisis, seperti sakit, usia lanjut, menganggur, dan miskin yang potensial mengarah ke atau berdampak pada krisis sosial. Ketiga, semua warga negara, tanpa membedakan status dan kelas sosial, harus dijamin untuk bisa memperoleh akses pelayanan sosial dasar, seperti pendidikan, kesehatan, pemenuhan gizi (bagi anak balita), sanitasi dan air bersih.

Dari Negara bagian barat seperti di Negara Inggris, konsep *Welfare state* dipahami sebagai alternative terhadap *the Poor Law* yang kerap menimbulkan stigma, karena hanya ditujukan untuk memberi bantuan bagi orang-orang miskin. Berbeda dengan system dalam *the Poor Law*, Negara kesejahteraan difokuskan pada penyelenggaraan system perlindungan sosial yang melembaga bagi setiap orang sebagai cerminan dari adanya hak kewarganegaraan (*right of citizenship*), di satu pihak dan kewajiban Negara (*state obligation*) di pihak lain. Negara kesejahteraan ditujukan orang tua dan anak-anak, pria dan wanita, kaya dan miskin, sebaik dan sedapat mungkin. Ia berupaya untuk mengintegrasikan sistem sumber dan menyelenggarakan jaringan pelayanan yang dapat memelihara dan meningkatkan kesejahteraan (*well-being*) warga negara secara adil dan berkelanjutan.

Menurut Bessant, Watts, Dalton dan Smith, ide dasar Negara kesejahteraan beranjak dari abad ke-18 ketika Jeremy Bentham, mempromosikan gagasan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menjamin *the greatest happiness* (atau *welfare*) *of the greatest number of their citizenz*. Bentham menggunakan istilah “*utility*” atau kegunaan untuk menjelaskan konsep kebahagiaan atau kesejahteraan. Berdasarkan prinsip *utilitarianisme* yang ia kembangkan, Bentham berpendapat bahwa sesuatu yang dapat menimbulkan kebahagiaan ekstra adalah sesuatu yang baik, dan sebaliknya, sesuatu yang menimbulkan sakit adalah buruk. Menurutnya, aksi-aksi pemerintah harus selalu diarahkan untuk meningkatkan kebahagiaan sebanyak mungkin orang.

Secara umum, suatu negara bisa digolongkan sebagai negara kesejahteraan jika mempunyai empat pilar utamanya, yaitu:

socialcitizenship; (ii) full democracy; (iii) modern industrial relation systems; serta (iv) rights to education and the expansion of modern masseducation systems. Keempat pilar ini dimungkinkan dalam negara kesejahteraan karena negara memperlakukan penerapan kebijakan sosial sebagai “penganugerahkan hak-hak sosial” (*the granting of social rights*) kepada warganya yang diberikan berdasarkan basis kewargaan (*citizenship*) dan bukan atas dasar kinerja atau kelas.

Negara kesejahteraan berusaha membebaskan warganya dari ketergantungan pada mekanisme pasar untuk mendapatkan

kesejahteraan yang (kemudian disebut sebagai dekomodifikasi) dengan menjadikannya sebagai hak setiap warga yang diperoleh melalui perangkat kebijakan sosial yang disediakan oleh negara. Lebih jauh lagi, keberadaan hak-hak sosial dan *social citizenship* ini digunakan oleh negara untuk menata ulang relasi kelas dalam masyarakat, serta menghapuskan kesenjangan kelas yang terjadi. Seperti yang diungkapkan oleh Esping-Andersen:³³

“...negara kesejahteraan bukan hanya suatu mekanisme untuk melakukan intervensi terhadap, atau mengoreksi struktur ketidaksetaraan yang ada. Namun, merupakan suatu sistem stratifikasi sosial yang khas. Negara kesejahteraan merupakan suatu kekuatan yang dinamis dalam penataan ulang relasi sosial...”.

Dari pandangan Esping Anderson, bahwa negara kesejahteraan bukanlah satu konsep dengan pendekatan baku. Negara kesejahteraan lebih sering ditengarai dari atribut-atribut kebijakan pelayanan dan transfer sosial yang disediakan oleh negara (pemerintah) kepada warganya, seperti pelayanan pendidikan, transfer pendapatan, pengurangan kemiskinan, sehingga keduanya (negara kesejahteraan dan kebijakan sosial) sering diidentikan.³⁴ Negara kesejahteraan, pada dasarnya, mengacu pada peran negara yang aktif dalam mengelola dan mengorganisasi perekonomian yang di dalamnya, mencakup tanggung jawab negara untuk menjamin ketersediaan pelayanan kesejahteraan dasar dalam tingkat tertentu bagi

³³ Esping Andersen “*Three World of Welfare Capitalism*” dalam Triwibowo dan Bahagijo, ed., *Mimpi Negara Kesejahteraan*, LP3ES, Jakarta, 2006, hlm. 9.

³⁴ Siswo Yudo Husodo, *Mimpi Negara Kesejahteraan*, Pengantar Cetakan ke-1, LP3ES, Jakarta, 2006, hlm. 8.

warganya. Negara kesejahteraan berusaha membebaskan warganya dari ketergantungan pada mekanisme pasar untuk mendapatkan kesejahteraan (*dekomodifikasi*) dengan menjadikannya sebagai hak setiap warga yang dapat diperoleh melalui perangkat kebijakan sosial yang disediakan oleh Negara.

Teori Hukum Progresif Sebagai *Applied Theory*

Pemikiran-pemikiran hukum progresif yang selama ini dikembangkan memiliki beberapa implikasi. Pertama, terdapat efek langsung bagi perkembangan ilmu hukum secara perlahan, meskipun baru dalam tataran wacana yang belum sampai pada riset mendalam. Kedua, akibat campur tangan ilmu lain untuk memasuki domain ilmu hukum, maka muncul resistensi cukup keras disebabkan intervensi ilmu-ilmu tersebut masuk ke "dapur" ilmu hukum. Hal ini dimaklumi karena pandangan *positivistik* lebih mengedepankan hukum sebagai sesuatu yang unik, khas tanpa harus "direcoki" oleh ilmu-ilmu lain. Ketiga, problem *epistemologis*, artinya, metodologi yang kini dikembangkan secara tradisional, tidak memadai lagi untuk mengembangkan ilmu hukum. Diperlukan metode baru untuk bisa mengungkapkan secara penuh realitas hukum yang kasat mata dan makna dibalik yang empirik itu.

Menurut Prof. Satjipto Rahardjo, Indonesia membutuhkan suatu tipe penegakan hukum progresif, hal ini didasarkan pengamatan *empiris* yang menunjukkan, meskipun bangsa ini meneriakkan supremasi hukum dengan keras, hasilnya tetap

mengecewakan, untuk menangani kasus korupsi yang telah menjalar di hampir seluruh sektor birokrasi di pusat sampai daerah, mulai dari eksekutif, legislatif dan yudikatif masih memperlihatkan hasil yang maksimal.

Aliran Neomarxis mencatat dua kritik dengan tema dominan yaitu *Pertama*, institusi hukum sudah tercemar dari dalam sehingga ikut menyebabkan hilangnya ketertiban social secara keseluruhan. Finalnya hukum hanya bekerja sebagai alat kekuasaan belaka. Substansinya hanya menguntungkan golongan yang kaya dan merugikan serta menipu golongan miskin. *Kedua*, kritik terhadap Legalisme Liberal mengenai gagasan bahwa tujuan keadilan dapat dicapai melalui sistem peraturan dan prosedur yang objektif (bersifat otonom) yang ternyata tidak mampu menciptakan keadilan tetapi justru menjadi pendukung utama kekuasaan serta turut ambil bagian dalam korupsi yang lebih dalam.³⁵

Plato, mengkualifikasi keadilan dalam tiga hal yaitu *pertama*, suatu karakteristik atau “sifat” yang terberi secara alami dalam diri tiap individu manusia, *kedua*, keadilan memungkinkan orang mengerjakan pengkoordinasian serta member batasan pada tingkat “emosi” mereka dalam usaha menyesuaikan diri dengan lingkungan tempat Ia bergaul dan *ketiga*, keadilan merupakan hal

³⁵ Philipe Nonet dan Philip Selznick, *Law and Society In Transcition : Toward responsive law*, Edisi Asli Terjemahan Rafael Edy Bosco, Perkumpulan Untuk Pembaruan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis (HUMA), Jakarta, 2003, hlm. 1-4.

yang memungkinkan masyarakat manusia menjalankan kodrat kemanusiannya dalam cara-cara yang utuh dan semestinya.³⁶

Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum dan tidak didasarkan atas kekuasaan. Hukum harus dijadikan panglima dalam menjalankan roda kehidupan berbangsa dan bernegara. Disamping kepastian dan keadilan hukum juga berfungsi untuk kesejahteraan hidup manusia. Sehingga boleh dikatakan bahwa berhukum adalah sebagai medan dan perjuangan manusia dalam konteks mencari kebahagiaan hidup.³⁷ Satjipto Rahardjo mengatakan

:

“...., baik kelemahan; peranan manusia, maupun masyarakat, ditampilkan kedepan, sehingga hukum lebih tampil sebagai medan pergulatan dan perjuangan manusia. Hukum dan bekerjanya hukum seyogianya dilihat dalam konteks hukum itu sendiri. Hukum tidak ada untuk diri dan keperluannya sendiri, melainkan untuk manusia, khususnya kebahagiaan manusia”.³⁸

Namun di dalam realita kehidupan masyarakat, hukum mengalami sebuah masalah krusial yang mengaburkan makna dari hukum tersebut. Hukum dijadikan alat untuk melindungi kepentingan-kepentingan tertentu dan hukum dijadikan sebuah alat untuk melegalkan tindakan-tindakan yang menistakan nilai-nilai keadilan ditengah-tengah masyarakat. Hukum hanya dijadikan alat dan bukan tujuan. Hukum dan keadilan merupakan dua buah sisi

³⁶ Herman Bakir, *Filsafat Hukum Desain dan Arsitektur Kesejarahan*, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 177.
Sabian Usman, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum*, Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2009, hlm.1.

³⁷ Satjipto Rahardjo, *Biarkan Hukum Mengalir (Catatan Kritis Tentang Pergulatan Manusia dan Hukum)*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2007, hlm. 9.

mata uang yang tidak dapat dipisahkan, hukum bertujuan untuk mewujudkan keadilan dan keadilan tanpa hukum ibarat macan ompong. Namun untuk mendapatkan keadilan maka pencari keadilan harus melalui prosedur-prosedur yang tidak adil. Sehingga hukum menjadi momok yang menakutkan bagi masyarakat, hukum bukan lagi untuk membahagiakan masyarakat tetapi malah menyengsarakan masyarakat. Hukum gagal memberikan keadilan ditengah masyarakat. Supremasi hukum yang selama ini didengungkan hanyalah sebagai tanda (*sign*) tanpa makna. Teks-teks hukum hanya permainan bahasa (*language of game*) yang cenderung menipu dan mengecewakan.

Reformasi yang telah bergulir di Indonesia telah membawa pola kehidupan bernegara yang lebih demokrasi, dan hal ini juga membawa perubahan sistem hukum yang ada, dari model yang tertutup hingga menjadi model terbuka dengan lebih mengedepankan keadilan ditengah masyarakat dari pada keadilan yang dikebiri oleh Penguasa. Hukum merupakan bagian dari karya cipta manusia yang dimanfaatkan untuk menegakkan martabat manusia. Manusia tidak menghamba kepada abjad dan titik koma yang terdapat dalam Undang-Undang sebagai buah perwujudan nalar, tetapi hukum yang menghamba pada kepentingan manusia untuk menegakkan nilai-nilai kemanusiaan. Hukum tidak hanya produk rasio, tetapi bagian dari intuisi. Relevansinya dengan nilai dasar kebangsaan, ialah

mewujudkan konsepsi keadilan yang beradab, seperti sila kedua Pancasila.³⁹

Keadilan bukan verifikasi saklek atas maksud umum kalimat implikatif yang dirumuskan dalam pasal-pasal undang-undang. Keadilan bukan tugas rutin mengetuk palu di gedung pengadilan. Keadilan juga tidak butuh hakim pemalas dan tumpul rasa kemanusiaannya, yang dibutuhkan bahwasanya keadilan adalah keberanian tafsir atas Undang-Undang untuk mengangkat harkat dan martabat manusia Indonesia. Sehingga keadilan hanya diasumsikan kepada rutinitas polisi, jaksa dan hakim sebagai mata pencaharian di dalam sebuah gedung. Sebab, bagi aparat, menjadi PNS atau polisi bertujuan untuk bekerja. Karena itu, hukum hanya bagian dari tumpukan file dimeja penegak hukum yang harus diselesaikan. Isu umum yang terjadi di Indonesia, penuntasan masalah hukum mengacu pada prinsip pekerjaan yang diukur dengan nilai-nilai nominal yang dicapai. Pola pikir itu sejalan dengan makna dari istilah-istilah yang populer dalam dunia hukum. Seperti mafia hukum. UUD (ujung-ujung duit), pasal karet dan penyelesaian dibalik meja. Keadilan dihayati sebagai pekerjaan mencari uang di dalam institusi pengadilan.

Hukum Progresif memecahkan kebuntuan itu, dia menuntut keberanian aparat hukum menafsirkan pasal untuk memperadabkan bangsa. Apabila proses tersebut benar, idealitas yang dibangun

Saifur Rohman, *Menembus Batas Hukum*, Opini Kompas, 22 Januari 2010.

dalam penegakan hukum di Indonesia sejajar dengan upaya bangsa mencapai tujuan bersama. Idealitas itu akan menjauhkan dari praktek ketimpangan hukum yang tak terkendali seperti sekarang ini. Sehingga Indonesia dimasa depan tidak ada lagi diskriminasi hukum. Apabila kesetaraan didepan hukum tak bisa diwujudkan, keberpihakan itu mutlak. Manusia menciptakan hukum bukan hanya untuk kepastian, tetapi juga untuk kebahagiaan dan kesejahteraan.

Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum progresif adalah menjalankan hukum tidak hanya sekedar kata-kata hitam-putih dari peraturan (*according to the letter*), melainkan menurut semangat dan makna lebih dalam (*to very meaning*) dari undang-undang atau hukum. Penegakan hukum tidak hanya kecerdasan intelektual, melainkan dengan kecerdasan spiritual. Dengan kata lain, penegakan hukum yang dilakukandengan penuh determinasi, empati, dedikasi, komitmen terhadap penderitaan bangsa dan disertai keberanian untuk mencari jalan lain daripada yang biasa dilakukan.⁴⁰

Kegiatan hukum dalam arti luas mencakup kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum, baik melalui prosedur peradilan ataupun melalui prosedur *arbitrase* dalam penyelesaian sengketa lainnya. Dalam arti sempit penegakan hukum itu mencakup kegiatan penegakan terhadap setiap pelanggaran terhadap peraturan


Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm. 13.

Perundang-undangan, khususnya melalui proses peradilan pidana yang melibatkan aparat penegak hukum.

Penegakan hukum merupakan bagian dari pelaksanaan politik kenegaraan suatu Negara. Oleh karena itu sistem politik dan suasana politik sangat berpengaruh dalam proses penegakan hukum itu sendiri. Sistem politik yang baik dengan dibarengi suasana politik yang kondusif akan memudahkan dalam penegakan hukum begitupun sebaliknya jika sistem dan suasana politik carut marut akan sangat menghambat terhadap penegakan hukum. Untuk mewujudkan penegakan hukum yang baik perlu tatanan dan praktek politik yang baik juga. Terutama hukum harus mampu merespon dinamika perkembangan berpikir masyarakat sehingga hukum tidak berjalan di tempat. Dalam hal penegakan hukum di Indonesia khususnya, jika dipahami secara kaku dan seadanya maka tidak ada hakim keliru dalam setiap memberikan atau memutuskan suatu perkara, walaupun keputusan itu salah, keliru, tidak tepat, bertentangan dengan keadilan, bahkan bertentangan dengan hati nuraninya sendiri. Sehingga ini memunculkan aparat-aparat penegak hukum rimba yang sewenang-wenang dan menindas.⁴¹ Semestinya aparat penegak hukum harus benar-benar memahami fungsi hukum dan mengedepankan hukum dalam bertindak, artinya dalam melakukan aktifitas penegakan hukum mereka harus bersanda pada hukum yang berlaku.

⁴¹ Jimly Asshiddiqie, *Pranata Hukum dan Penegakkannya di Indonesia*, Unmisula Press, Semarang, 2010, hlm. 60.

Salah satu aspek yang terpenting dalam penegakan hukum adalah bagaimana mengenalkan hukum pada masyarakat dan menggalakkan kesadaran hukum mereka. Penegak hukum jangan hanya menganggap masyarakat sebagai objek dalam penegakan hukum belaka. Banyak pula yang memanfaatkan hukum untuk memperkaya diri sendiri tanpa memperdulikan rasa keadilan yang didamba oleh semua lapisan masyarakat. Oleh karena itu, disinilah perlunya penegakan hukum yang responsive.



G. Kerangka Pemikiran



H. Metode Penelitian

Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisis, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul di dalam gejala bersangkutan.⁴²

Paradigma Penelitian

Penelitian disertasi ini menggunakan paradigma *konstruktivisme*. Pengertian paradigma sendiri yaitu seperangkat kepercayaan atau keyakinan dasar yang menuntun seseorang dalam bertindak dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam penyelidikan ilmiah.⁴³ Dalam mengembangkan suatu paradigma ilmu, khususnya paradigma konstruktif harus didasarkan pada aspek filosofi dan metodologis yang meliputi dimensi sebagai berikut :

- a. *Ontologi*, yaitu pemahaman tentang bentuk sifat realitas, dalam paradigma *konstruktivisme* realitas adalah majemuk dan beragam serta bersifat relatif.

Dimensi epistemologi, yaitu pemahaman mengenai keterkaitan antara individu dan lingkungan atau yang bukan dirinya, dari *konstruktivisme* adalah transaksional dan subjektifis. Pemahaman

⁴²Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hlm. 43.

⁴³Agus Salim, *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial (Dari Denzin Guba dan Penerapannya)*, Tiara Wacana, Yogyakarta, 2001, hlm. 33.

tentang suatu realitas atau temuan suatu penelitian merupakan hasil hubungan antara peneliti dan yang diteliti.

c. *Metodologi* atau sistem metode dan prinsip yang diterapkan oleh peneliti di dalam observasi atau investigasinya, dari paradigma *konstruktivism* adalah yang bersifat dialektis. Interaksi dialektis digunakan peneliti dengan nara sumber untuk merekonstruksi realitas yang diteliti dengan metode kualitatif (yang sudah barang tentu termasuk konstruksi etis dari peneliti).

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum deskriptif analitis. Penelitian hukum deskriptif analitis adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap obyek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.⁴⁴

Penelitian deskriptif terbatas pada usaha mengungkapkan suatu masalah atau keadaan atau peristiwa sebagaimana adanya sehingga bersifat sekedar untuk mengungkapkan fakta (*fact finding*). Hasil penelitian ditekankan pada memberikan gambaran secara obyektif tentang keadaan sebenarnya dari obyek yang diselidiki.⁴⁵

Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2009, hlm. 29.

Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1993, hlm. 31.

Penelitian mengenai konstruksi pemufakatan jahat dalam tindak pidana korupsi berdasarkan hukum progresif dilakukan dengan menggunakan deskriptif analitis karena dilakukan dengan cara mengumpulkan berbagai data yang terkait dengan penelitian, kemudian data tersebut disajikan secara deskriptif (pemaparan) dan dianalisa sesuai dengan hukum yang terkait dan teori-teori yang terkait.

Metode Pendekatan

Metode pendekatan dalam penelitian disertasi ini adalah menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis atau *socio legal research*. Metode pendekatan yuridis sosiologis merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Penelitian hukum sosiologis atau empiris ini menjelaskan bahwa penelitian hukum tersebut dilakukan dengan cara meneliti data primer.⁴⁶

Penelitian sosio legal hanya menempatkan hukum sebagai gejala social. Dalam hal demikian, hukum dipandang dari segi luarnya saja. Oleh karena itu, di dalam penelitian sosio legal hukum selalu dikaitkan dengan masalah social. Penelitian-penelitian demikian merupakan penelitian yang menitikberatkan pada perilaku individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum.⁴⁷

Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 14.
Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2009, hlm. 87.

Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari data primer dan data sekunder, yaitu sebagai berikut :

Data primer ialah data yang diperoleh secara langsung dari lapangan dan dilakukan langsung di dalam masyarakat. Penelitian ini dilakukan dengan studi lapangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Serta guna memperoleh data primer yang relevan dengan penelitian, penulis menggunakan metode wawancara (*interview*). Wawancara merupakan proses tanya jawab secara lisan dimana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik, dalam proses *interview* ada dua pihak yang menempati kedudukan berbeda satu pihak berfungsi sebagai pencari berita atau disebut *interviewer*, sedang pihak yang lain berfungsi sebagai pemberi informasi atau disebut *interviewee* atau informan atau responden.⁴⁸ Responden dalam penelitian ini adalah penyidik, jaksa maupun hakim yang menangani perkara tindak pidana korupsi.

Data sekunder ialah data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literature atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi

34. Ronny Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia, Jakarta, 1998, hlm.

penelitian.⁴⁹ Data sekunder dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XIV/2016 tanggal 07 September 2016 serta peraturan perundang-undangan lainnya yang dapat mendukung dalam penelitian disertasi ini.

Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder tersebut adalah pendapat ahli hukum, hasil penelitian hukum, hasil ilmiah dari

Mukti Fajar N.D. dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum-Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015, hlm. 34.

kalangan hukum, buku-buku mengenai hukum pidana dan buku-buku yang terkait pembahasan penelitian ini.

Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier tersebut adalah media internet dengan menyebut nama situsnya.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut :

a. Studi Pustaka

Studi pustaka merupakan pengumpulan data dengan cara menggunakan dan mempelajari dokumentasi atau dokumen yang berupa arsip-arsip catatan, maupun table, tempat yang dijadikan penelitian, dimana dengan dokumen yang ada akan memberikan gambaran yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti.

b. Observasi Lapangan

Observasi merupakan pengamatan yang mencakup seluruh konteks social alamiah dari perilaku manusia yang nyata. Menangkap gejala atau peristiwa yang penting, yang mempengaruhi hubungan sosial antara orang-orang yang diamati perilakunya dan menentukan apakah yang disebut sebagai kenyataan dari sudut pandangan hidup atau falsafat hidup dari

pihak-pihak yang diamati, serta mengidentifikasi keteraturan perilaku atau pola-polanya.

c. Wawancara

Wawancara adalah melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber untuk mendapat informasi.⁵⁰ Wawancara merupakan salah satu teknik yang sering digunakan dalam penelitian hukum empiris, sebab tanpa wawancara peneliti akan kehilangan informasi yang hanya diperoleh dengan jalan bertanya secara langsung oleh responden atau narasumber.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan analisa data deskriptif kualitatif. Dalam analisis data kualitatif kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai jenuh. Teknik analisis data ini meliputi 3 (tiga) komponen analisis yaitu :⁵¹

a. Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemustan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan tranformasi data kasar yang muncul dari datadata tertulis dilapangan. Selain itu, reduksi data merupakan suatu bentuk analisi yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data dengan

Ibid., hlm. 161.

Miles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*, UIP, Jakarta, 1992, hlm. 16.

cara sedemikian rupa sehingga dapat ditarik kesimpulan dan diverifikasi, cara yang dipakai dalam reduksi data dapat melalui seleksi yang panjang, melalui ringkasan atau singkatan menggolongkan kedalam suatu pola yang lebih luas.

b. Penyajian Data (*Display*)

Penyajian data yaitu sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan menganalisis. Penyajian data lebih baik merupakan suatu cara yang utama bagi analisis kualitatif yang valid.

c. Penarikan Kesimpulan (*Verifikasi Data*)

Mencari arti benda-benda, mencatat keterangan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi, dan alur sebab akibat dan proposi. Kesimpulan-kesimpulan senantiasa diuji kebenarannya, kekompakannya dan kecocokan, yang merupakan validitasnya sehingga akan memperoleh kesimpulan yang jelas kebenarannya.

Sistematika Penulisan

Penelitian disertasi ini terdiri dari 6 (enam) bab, dimana sistematika penulisan dalam disertasi ini adalah sebagai berikut :

Bab Pertama, merupakan Pendahuluan yang berisikan Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teoretik, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan, Orisinalitas Penelitian dan Jangka Waktu Penelitian.

Bab Kedua, merupakan Kajian Pustaka yang berisikan uraian mengenai Tindak Pidana, Korupsi, Pemufakatan Jahat Dalam Tindak Pidana Korupsi dan Hukum Progresif.

Bab Ketiga, berisi tentang Konstruksi Pemufakatan Jahat Dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia.

Bab Keempat, berisi tentang Kelemahan-Kelemahan Hukum Dalam Kasus Pemufakatan Jahat Dalam Tindak Pidana Korupsi.

Bab Kelima, berisi tentang Rekonstruksi Pemufakatan Jahat Dalam Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Hukum Progresif.

Bab Keenam, merupakan bab penutup yang akan menyimpulkan hasil penelitian, yang kemudian akan diikuti dengan pemberian saran-saran atau rekomendasi terhadap hasil penemuan penelitian disertasi ini.

Orisinalitas Penelitian

Judul dari penelitian disertasi ini adalah “ Rekonstruksi Pemufakatan Jahat Dalam Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Hukum Progresif” dengan fokus kajian merekonstruksi dan menganalisis perkara pemufakatan jahat dalam tindak pidana korupsi yang masih multitafsir berdasarkan hukum progresif, sepengetahuan penulis hal ini belum pernah dikaji secara mendalam sebelumnya oleh penstudi lainnya baik secara teoritis maupun praktis.

Penulis telah melakukan penelusuran terhadap penstudi terdahulu untuk memastikan orisinalitas dari studi ini, hasil penelusuran penulis sebagai perbandingan atas kajian-kajian sebelumnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

No.	Penulis	Judul	Hasil Penelitian	Perbedaan dan Kebaruan
1.	Jaja Subagja (Universitas Airlangga, 2015)	Sanksi Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi	Penerapan sanksi pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi pantas untuk dijatuhkan kepada para koruptor di Indonesia, karena tidak bertentangan dengan pancasila, hak asasi manusia dan UUD NRI 1945, sebab pidana mati dalam tindak pidana korupsi didasarkan pada teori pembalasan dan teori keseimbangan dan merupakan bentuk keadilan bagi masyarakat yang menjadi korban dari tindak pidana	Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Penulis. Penelitian penulis menjelaskan dan menganalisis mengenai konstruksi pemufakatan jahat dan sanksi yang pantas untuk dijatuhkan dalam perkara pemufakatan jahat berdasarkan hokum progresif, karena pengertian pemufakatan jahat masih multitafsir.
2.	Pius Bere (Universitas Udayana, 2016)	Reformulasi Sanksi Pidana Tambahan Pembayaran Uang Pengganti Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi	Pengaturan sanksi pidana tambahan pembayaran uang pengganti dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memiliki urgensitas sebagai upaya pengembalian kerugian keuangan negara. Penulis mengusulkan agar sanksi pidana tambahan	Berbeda dengan penelitian disertasi penulis. Penulis menganalisis dan memiliki kebaruan hukum dalam hal pemufakatan jahat dalam tindak pidana korupsi. Pemufakatan jahat dalam tindak pidana korupsi yang seharusnya dijelaskan lebih rinci dalam pertauran

			<p>pembayaran uang pengganti ditetapkan sebagai salah satu jenis pidana pokok dengan formulasi/rumusan norma “wajib” diterapkan terhadap pelaku tindak pidana korupsi.</p>	<p>perundang-undangan atau dalam undang-undang tindak pidana korupsi agar tidak menimbulkan multitafsir.</p>
3.	<p>Supriyanto (Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2017)</p>	<p>Reformulasi Pengertian Unsur Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi</p>	<p>Penelitian ini menghasilkan bahwa pengertian keuangan negara dan perekonomian negara dalam UUPTPK tidak jelas, kabur, multitafsir dan tumpang tindih dalam beberapa peraturan perundangan, sehingga menimbulkan banyak problematika dan hambatan dalam penerapannya</p>	<p>Berbeda dengan penelitian penulis yang menjelaskan bahwa pemufakatan jahat yang masih multitafsir, tidak jelas dan tumpang tindih dalam beberapa peraturan perundang-undangan, sehingga membutuhkan konstruksi yang baru agar dalam jangka waktu ke depan jelas peraturannya.</p>
4.	<p>Samsul Tamher (Universitas Hasanuddin Makassar, 2018)</p>	<p>Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi Papua</p>	<p>Hanya menjelaskan mengenai penyidikan tindak pidana korupsi di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Papua belum dilaksanakan dan dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang</p>	<p>Berbeda dengan penelitian disertasi penulis yang lebih memfokuskan terhadap tindak pidana pemufakatan jahat dalam tindak pidana korupsi dan konstruksi pemufakatan jahat dalam tindak pidana korupsi berdasarkan</p>

			berlaku, serta adanya intervensi politik atas adanya suatu kasus yang melibatkan pejabat daerah, sehingga penyidikan tidak sesuai dengan aturan hukum sebenarnya.	hukum progresif.
5.	Muhammad Ferdhy Thoahaa (Universitas Gajahmada, 2017)	Pembuktian Unsur Pemufakatan Jahat Dalam Tindak Pidana Narkotika	Menjelaskan bahwa dalam melakukan tindak pidana narkotika secara bersama-sama, dimaksudkan sebagai percobaan atau pemufakatan jahat. Serta pemufakatan jahat bukan merupakan <i>delic sui generis</i> melainkan kesepakatan untuk melakukan kejahatan sebagai delik yang tidak sempurna sehingga perlu pengaturan yang jelas.	Berbeda dengan penelitian disertasi penulis yang lebih memfokuskan kepada pemufakatan jahat dalam tindak pidana korupsi, yang pengertiannya tidak jelas dan multitafsir serta tidak diatur dalam peraturan UU Tipikor secara jelas sehingga perlu adanya suatu rekonstruksi yang baru.